POLITIK DALAM NEGERI DAULAH ISLAM

Politik dalam negeri Daulah Islam adalah melaksanakan hukum-hukum Islam di dalam negeri. Daulah Islam memberlakukan hukum-hukum Islam di negeri-negeri yang tunduk pada kekuasaannya. Negara mengatur muamalah, memberlakukan hudud, melaksanakan uqubat, memelihara akhlak, mengarahkan penegakan syiar-syiar dan ibadah, serta memelihara seluruh urusan masyarakat sesuai hukum-hukum Islam.

Islam telah menjelaskan tata cara melaksanakan hukum-hukumnya terhadap masyarakat yang tunduk pada kekuasaannya, baik yang memeluk Islam maupun yang tidak. Daulah Islam menerapkan hukum Islam sesuai tata cara tersebut, karena metode penerapan (Islam) merupakan hukum syara, seperti halnya solusi (Islam) terhadap problematika manusia juga merupakan hukum syara. Yang diseru oleh Islam adalah seluruh manusia, karena Allah telah menyeru seluruh manusia dengan Islam dalam kedudukannya semata sebagai manusia, bukan dengan pertimbangan lain. Allah berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١﴾

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertaqwa" **(TQS. al-Baqarah [2]: 21)**.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ۝٦﴾

"Hai manusia, apa yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah" **(TQS. al-Infithar [82]: 6).**

Ulama uhsul fiqih menganggap bahwa yang diseru dengan hukum syara' adalah setiap orang yang berakal dan memahami seruan itu sendiri, baik dia Muslim atau bukan Muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa Min 'Ilmil Uhsul berkata: *"Sesungguhnya yang dikenai hukum adalah mukallaf dan syaratnya adalah berakal serta memahami seruan . . . Adapun kelayakan penetapan hukum dalam diri seseorang diperoleh dari sisi kemanusiaan yang dengan itu diperhitungkan berdasarkan penerimaan kekuatan akal yang dengannya dapat memahami taklif."*

Dengan demikian, yang diseru oleh Islam adalah semua manusia dengan seruan dakwah dan taklif. Adapun seruan dakwah, maksudnya adalah mengajak manusia memeluk Islam. Sedangkan seruan taklif maksudnya adalah memaksa manusia melakukan perbuatan sesuai hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan manusia secara umum, sedangkan berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam kekuasaan Daulah Islam, maka Islam menganggap kelompok manusia yang diperintah berdasarkan sistem tersebut adalah satu yakni manusia tanpa memperhatikan golongannya dan jenisnya. Tidak disyaratkan dalam hal tesebut kecuali kewarganegaraan (yaitu loyalitas kepada negara dan aturan). Tidak didapati adanya aspek minoritas, tetapi seluruh manusia dipertimbangkan semata dari sisi kemanusiaannya dan mereka adalah rakyat Daulah Islam selama memiliki kewarganegaraan tersebut. Setiap orang yang mengemban kewarganegaraan tersebut akan menikmati semua hak yang telah ditetapkan oleh hukum syara baginya, baik dia muslim ataupun bukan muslim. Setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan

diharamkan memperoleh hak-hak tersebut meski dia seorang muslim. Andaikan seorang muslim memiliki ibu seorang nasrani yang memiliki kewarganegaraan Islam dan bapak seorang muslim yang tidak memiliki kewarganegaraan Islam, maka ibunya berhak memperoleh nafkah dari orang tersebut sedangkan bapaknya tidak. Andaikan ibunya menuntut nafkah dari anaknya, maka qadhi akan memutuskan kepadanya untuk memperolehnya karena dia memiliki kewarganegaraan Islam. Adapun bila bapaknya menuntut nafkah dari anaknya, maka qadhi menetapkan hukum bahwa permintaan si bapak ditolak karena dia tidak memiliki kewarganegaraan Islam. Hal ini berarti Islam menganggap sekelompok manusia yang berada dalam kekuasaan pemerintah Islam sebagai rakyat dan menjadikan kewarganegaraan sebagai penyatu di antara mereka dalam hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan urusan mereka dengan Islam. Sehingga mereka hidup dalam Daulah Islam.

Ini kaitannya dengan pandangan negara pada rakyat dari aspek hukum dan otoritas pemeliharaan berbagai urusan. Adapun aspek penerapannya, maka negara memformulasikan hukum-hukum Islam dalam undang-undang negara, tidak pada sisi ruhani. Demikian itu karena Islam dipandang sebagai sebuah sistem untuk diterapkan pada rakyat. Penerapannya kepada mereka adalah dalam posisinya sebagai perundang-undangan bukan sebagai agama ritual belaka. Dengan kata lain, dalam posisinya sebagai hukum syara', bukan aspek keagamaan. Hal ini karena nash-nash syara' sangat memperhatikan aspek perundang-undangan, sebab nash itu sendiri memang datang untuk memecahkan problem. *Asy-Syaari'* memerintahkan untuk mengikuti makna-makna bukan berhenti hanya pada nash-nash saja. Karena itu, dalam penggalian hukum harus diperhatikan adanya bentuk 'illat dari hukum. Yakni, harus diperhatikan aspek perundang-undangan dalam nash saat melakukan penggalian hukum. Perudang-undangan ini, ketika Khalifah memerintahkannya kepada kaum Muslim, maka berubah menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Dari sini ketundukan seluruh manusia pada Daulah Islam menyangkut hukum-hukum syara' merupakan sebuah keniscayaan: Orang-orang yang meyakini Islam yakni kaum Muslim, maka yang menjadikan mereka harus terikat dengan seluruh hukumnya adalah

kenyataaan mereka memeluk dan meyakini Islam. Karena, ketundukan terhadap akidah berarti ketundukan kepada semua hukum yang terpancar darinya. Keyakinan itu mengharuskan mereka terikat dengan semua hal yang didatangkan oleh akidah tersebut secara pasti. Karena itu, kedudukan Islam sehubungan dengan kaum Muslim adalah sebagai syari'at yang di dalamnya ada perundang-undangan. Dengan kata lain sebagai agama yang di dalamnya ada undang-undang. Mereka dipaksa menjalankan semua hukumnya, baik yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah yakni ibadah, hubungan mereka dengan diri mereka yakni akhlak dan makanan, atau yang berhubungan dengan sesama manusia yaitu muamalat dan uqubat.

Kaum Muslim sepakat dalam akidah Islam. Mereka juga menyepakati bahwa al-Quran dan as-Sunah sebagai dua sumber dalil syara', kaidah-kaidah syara' serta hukum-hukum syara'. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berselisih dalam hal tersebut sama sekali. Akan tetapi, berkaitan dengan ijtihad mereka berbeda pendapat dalam memahami al-Quran dan as-Sunah. Adanya perbedaan tersebut menjadikan mereka ada dalam pemahaman madzhab-madzab yang berbeda dan firqah-firqah yang bermacam-macam. Hal ini karena Islam menjadikan kaum Muslim harus berijtihad untuk menggali hukum. Karena secara alami terjadinya beragam cara memahami, maka terjadilah perbedaan pendapat dalam memahami pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan akidah, tata cara penggalian (istinbat) juga dalam hukum-hukum serta pendapat-pendapat yang tergali. Seluruhnya mengantarkan kepada wujudnya firqah-firqah dan madzhab-madzhab.

Rasul saw telah mendorong untuk berijtihad dan menjelaskan bahwa seorang penguasa jika berijtihad dan keliru, maka baginya memperoleh satu pahala dan jika benar, maka baginya dua pahala. Islam telah membuka pintu ijtihad. Maka tidak heran jika di tengah umat Islam ada Ahlus Sunah, Syi'ah, Mu'tazilah dan firqah-firqah Islam lainnya. Juga tidak heran jika ada Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja'fariyah, Zaidiyah dan lainnya dari madzhab Islam. Semua firqah Islam dan madzhab Islam tersebut memeluk akidah yang satu, yaitu akidah Islam. Mereka semua diseru untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Mereka juga diperintah

mengikuti hukum syara' bukan mengikuti madzhab tertentu, karena madzhab itu tidak lain adalah pemahaman tertentu tentang hukum syara' yang diikuti oleh selain mujtahid, saat dia tidak mampu berijtihad. Seorang Muslim diperintahkan untuk mengikuti hukum syara' bukan madzhab. Dia harus mengambil hukum ini dengan ijtihad jika mampu dan melakukan *ittiba'* atau bertaklid jika tidak mampu berijtihad. Sehingga, semua firqah dan madzhab yang meyakini akidah Islam; meyakini al-Quran dan as-Sunah, bahwa keduanya merupakan sumber dalil syara', kaidah-kaidah syara', dan hukum-hukum syara', maka seluruhnya adalah islami. Mereka semua dianggap sebagai Muslim dan hukum Islam diberlakukan kepada mereka. Negara tidak boleh menghalang-halangi firqah-firqah Islam tersebut, selama mereka tidak keluar dari akidah Islam. Negara juga tidak boleh mengikuti madzhab-madzhab fiqih. Jika mereka keluar dari akidah Islam, baik secara individu maupun kelompok, maka dianggap murtad dari Islam. Lalu diterapkan kepada mereka hukum orang-orang murtad. Kaum Muslim dituntut (untuk terikat) dengan hukum Islam. Hanya saja, hukum-hukum tersebut ada yang *qath'iy* sehingga tidak ada pendapat lain selain satu pendapat saja, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, pengharaman riba, kewajiban zakat, shalat wajib lima waktu, dan sebagainya. Dengan demikian, semua hukum tersebut dilaksanakan kepada seluruh kaum Muslim dalam satu pemahaman karena bersifat *qath'iy.*

Ada pula hukum-hukum, pemikiran-pemikiran, dan pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh kaum Muslim dalam memahaminya. Setiap mujtahid berbeda pemahamannya dengan mujtahid yang lain, seperti tentang sifat-sifat Khalifah, pengambilan *'usyur* dari tanah *kharajiyah*, penyewaan lahan pertanian dan lainnya. Terhadap hukum-hukum yang diperselisihkan tersebut, khalifah boleh mentabani (mengadopsi) satu pendapat darinya sehingga ketaatannya merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Ketika itu setiap orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat yang ditabani oleh seorang Imam, wajib baginya untuk meninggalkan pendapatnya dan beramal dengan pendapat Imam tersebut saja, karena perintah Imam menghilangkan perbedaan dan metaati Imam dalam kondisi tersebut adalah wajib.

Kaum Muslim wajib melaksanakan semua perintah Khalifah dalam segala perkara yang ditabani olehnya, karena perintahnya harus dilaksanakan lahir maupun batin yakni secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Setiap orang yang melaksanakan hukum syara' selain hukum yang yang telah ditabani oleh Imam dan dia memerintahkannya, maka dia berdosa. Hal ini karena, setelah Khalifah memerintahkan sesuatu, maka hukum syara' pada diri seluruh kaum Muslim adalah yang diperintahkan oleh Imam tersebut dan yang lainnya tidak dianggap sebagai hukum syara' pada diri kaum Muslim. Karena hukum syara' dalam satu permasalahan tidak boleh berbilang pada diri satu orang. Hanya saja seorang Khalifah tidak boleh mentabani apapun dalam akidah, karena tabani tersebut akan menjadikan beban bagi kaum Muslim dalam perkara yang mereka yakini. Namun bila muncul *ahli bid'ah* dan pengikut hawa nafsu yang berakidah tidak benar, maka negara harus meluruskan mereka dengan sanksi pencegahan. Hal itu dilakukan bila akidah mereka tersebut tidak menjadikan pemeluknya kufur, namun bila menjadikan pemeluknya kufur maka diberlakuukan kepada mereka status orang-orang murtad. Demikian pula khalifah tidak boleh mentabani apapun dalam perkara ibadah, karena tabani tersebut menjadikan kesulitan bagi kaum Muslim dalam ibadah mereka. Karena itu, dia tidak boleh memerintahkan dengan hanya satu pendapat tertentu dalam perkara akidah selama masih terkategori sebagai akidah Islam. Begitu pula dia tidak boleh memerintahkan satu hukum tertentu dalam perkara ibadah, kecuali zakat, jihad, dan penetapan dua hari raya, selama bentuk-bentuk peribadahan tersebut masih merupakan hukum syara'. Dia boleh mentabani dalam seluruh perkara muamalah, seperti jual-beli, perdagangan, pernikahan, perceraian, nafkah, syirkah, pemeliharaan dan lainnya. Begitu juga dalam perkara uqubat, seperti hudud dan ta'zir dalam perkara makanan, pakaian serta akhlak. Kaum Muslim wajib mentaati seluruh yang ditabani oleh khalifah.

Memang benar, seorang khalifah adalah yang melaksanakan hukum-hukum ibadah. Dia akan menjatuhkan sanki kepada yang meninggalkan shalat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Dia jugalah yang melaksanakan semua hukum ibadah sebagaimana halnya

melaksanakan seluruh hukum lainnya secara sama. Pelaksanaan ini wajib bagi negara karena kewajiban shalat bukanlah lahan ijtihad dan tidak dianggap sebagai aksi tabani dalam perkara ibadah, melainkan pelaksanaan terhadap hukum syara' yang dipastikan untuk semua masyarakat. Khalifah mentabani satu pendapat syara' untuk pelaksanaan uqubat dalam perkara ibadah dan mengharuskan manusia untuk melaksanakannya. Dia pun mentabani untuk pelaksanaan uqubat terhadap satu hukum tertentu dari seluruh hukum yang ada. Hal ini berhubungan dengan kaum Muslim. Adapun kaitannya dengan non Muslim yaitu orang-orang yang menganut selain akidah Islam, yaitu:

1. Anak-anak orang murtad yang terlahir setelah bapaknya murtad. Kepada mereka diberlakukan muamalah non Muslim sesuai posisi mereka, apakah sebagai kaum Musyrikin ataukah ahli kitab.
2. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai kaum Muslim dan berakidah yang bertentangan dengan akidah Islam, maka kepada mereka diberlakukan status orang-orang murtad.
3. Orang-orang dari kalangan ahli kitab.
4. Kaum Musyrikin yaitu orang-orang penyembah berhala, Majusi, Hindu dan semua penganut agama selain ahli kitab.

Dua golongan terakhir dibiarkan (dibebaskan) atas mereka perkara-perkara yang menyangkut keyakinan dan peribadahan. Demikan pula dalam urusan pernikahan dan perceraian, mereka boleh lakukan sesuai agama mereka. Negara akan mengangkat seorang qadhi untuk mereka dan dari kalangan mereka sendiri yang bertugas menyelesaikan perselisihan di antara mereka di mahkamah negara. Adapun masalah makanan dan minuman, mereka diberlakukan sesuai hukum agama mereka dalam koridor peraturan umum (yaitu sepanjang yang dibolehkan oleh syari'at Islam). Selain ahli kitab diperlakukan seperti halnya ahli kitab, beliau saw bersabda tentang Majusi: *"Posisikan mereka pada posisi ahli kitab"*.

Adapun muamalah dan uqubat, harus diterapkan terhadap non Muslim sama persis dengan kaum Muslim. Uqubat yang diberlakukan kepada non Muslim sama dengan yang diberlakukan kepada kaum

Muslim. Pelaksanaan dan pembatalan muamalah yang diberlakukan pada non Muslim sama persis dengan yang diberlakukan pada kaum Muslim, tanpa adanya perbedaan maupun diskriminasi di antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena, semua orang yang memiliki kewarganegaraan, meski berbeda agama, etnis, dan madzhab, seluruhnya diseru oleh hukum syari'at Islam dalam urusan muamalah dan uqubat. Mereka pun dibebani untuk mengikuti hukum dan beramal dengannya. Hanya saja, pembebanan terhadap mereka tersebut ditetapkan dari aspek perundang-undangan bukan dari aspek spritual keagamaan. Karena itu, mereka tidak boleh dipaksa meyakininya karena mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Allah SWT berfirman:

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" **(TQS. al-Baqarah [2]: 256).**

Rasulullah saw juga melarang menggangu ahli kitab sehubungan dengan agama mereka, tetapi mereka dipaksa untuk tunduk kepada hukum Islam dari aspek perundang-undangan sehingga mereka wajib melaksanakannya.

Kesimpulannya adalah bahwa negara dalam menyelenggarakan politik dalam negerinya harus melaksanakan syariat Islam kepada setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Islam, baik mereka kaum Muslim atau non Muslim. Bentuk pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Seluruh hukum Islam dilaksanakan kepada kaum Muslim.

b. Membiarkan non Muslim dengan akidah dan peribadahan mereka.

c. Memperlakukan non Muslim dalam urusan makanan dan pakaian sesuai agama mereka dalam koridor peraturan umum.

d. Ditetapkan urusan pernikahan dan perceraian di antara non Muslim sesuai dengan agama mereka oleh para qadhi yang berasal dari kalangan mereka sendiri di Mahkamah Negara bukan di

Mahkamah Khusus. Ditetapkan urusan-urusan tersebut di antara mereka dengan kaum Muslim sesuai hukum Islam dan oleh oleh qadhi dari kalangan kaum Muslim.

e. Negara melaksanakan syari'at Islam lainnya seperti muamalah, uqubat, sistem pemerintahan, perekonomian dan sebagainya kepada seluruh warga negara. Pelaksanaan tersebut diberlakukan sama, baik kepada kaum Muslim maupun non Muslim.

f. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat negara, sehingga negara wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama, tanpa membedakan antara kaum Muslim dan non Muslim.